

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sistem ini mampu melakukan identifikasi pasal pada pidana kejahatan terhadap perempuan dengan cara mengajukan Babkasus beserta unsur pasal pada saat konsultasi. Berdasarkan atas Babkasus dan unsur pasal yang terpilih tersebut, sistem ini akan memberikan hasil identifikasi berupa pasal terkait.

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Unsur kasus dan pasal dapat dibentuk menjadi basis pengetahuan dalam bentuk kaidah produksi.
2. Metode penelusuran maju dan penelusuran balik dapat diimplementasikan pada mesin inferensi.
3. Proses inferensi akan menghasilkan kesimpulan, meskipun daftar identifikasi dan unsur yang dipilih tidak lengkap.

#### **5.2 Saran**

Guna menyempurnakan sistem yang telah dibuat, penulis menyarankan:

1. Sistem Pakar dapat diperluas untuk semua kasus dalam KUHP, tidak hanya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap perempuan.
2. Selain hanya menampilkan pasal, sistem dapat juga digunakan untuk langsung menentukan jenis hukuman yang sesuai.